

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi telekomunikasi selalu dibarengi dengan berkembangnya pula kebiasaan dan gaya hidup manusia, dari yang positif maupun negatif. Dalam perkembangannya manusia sebagai pengguna harus selalu menyaring apa saja yang didapat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Karena perkembangan teknologi juga dapat mengikis keimanan seorang muslim dikarenakan berbagai faktor.

Pengaruh-pengaruh yang timbul dalam penggunaan teknologi telekomunikasi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dalam segi positifnya yaitu mempermudah kerja dan kinerja manusia, memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan berhubungan, perkembangan dari segi *finansial* (*online shop*, iklan, dll). Namun selain itu dari segi negatifnya hal-hal yang dapat timbul adalah menjadikan manusia semakin malas karena sangat bertumpu kepada teknologi, penyalahgunaan media social, serta penipuan melalui social media, dan lain-lain.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan berbagai situs yang isinya dapat berupa informasi serta pengetahuan, seperti meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, Jejaring sosial dan wiki

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹

Media sosial yang dulunya sebagai salah satu media untuk berhubungan dengan kawan maupun saudara, sekarang beralih fungsi sebagai media atau sarana untuk mengumbar segala kegiatan, perilaku, dan bahkan aib seseorang, namun selain itu media sosial juga semakin disalahgunakan pihak-pihak yang merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Pengaruh teknologi informasi di era sekarang ini semakin mempermudah seseorang dalam mengakses berbagai informasi yang diperlukan sehingga tak salah kalau dunia menjadi semakin sempit dan tanpa batas. Teknologi informasi yang berkembang juga dapat memicu retaknya sebuah keluarga hingga tak jarang menimbulkan perceraian.

Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. Sebagai contoh: *Friendster, Facebook, Tweeter, LinkedIn, Foursquare, Myspace*²

Dengan banyaknya kemudahan yang diberikan dalam berkomunikasi pihak-pihak tertentu memanfaatkannya sebagai ajang pencarian teman maupun kenalan, bahkan lebih parahnya lagi media sosial disalah gunakan untuk menjalin hubungan perselingkuhan. Dalam kasus ini sebenarnya sangat

¹Anonym. *Media Sosial*. (<http://id.wikipedia.org/> diakses pada 14 mei 2017)

²<http://wibawaadiputra.wordpress.com/> diambil pada 14 mei 2017

banyak terjadi, namun belum bisa diperjelas oknum-oknumnya dikarenakan hal ini menurut mereka sebuah aib. Hubungan rumah tangga juga bisa berantakan gara-gara media sosial ketika seorang suami atau istri menggunakan media sosial untuk bermesraan atau mendekati orang lain. Bahkan meskipun niatnya hanya sekedar berteman.

Dari timbulnya hal-hal negatif tersebut, timbul pula permasalahan-permasalahan yang ada di suatu hubungan rumah tangga. Baik karena merasa tidak nyaman atau sudah merasa jenuh dengan pasangannya, sehingga melampiaskan dengan berhubungan dengan orang lain yang bukan pasangannya melalui sosial media.

Berhubungan dengan orang lain memang wajar namun apabila di dalamnya terdapat indikasi-indikasi berujung ke hubungan intim, hal tersebut sangat berbahaya dalam suatu hubungan. Selain itu dari segi hukum islamnya sudah jelas bahwa setiap perilaku yang dapat merusak suatu hubungan resmi (suami istri) hal tersebut sangat tidak disenangi oleh Allah, apalagi sampai berujung kepada suatu tindak perselingkuhan.

Seiring berkembangnya jaman dan banyaknya teknologi yang semakin berkembang. Hal tersebut disambut sebagai sebuah pembaharuan. Namun dalam pembaharuan belum tentu pondasinya mampu menahan pembaharuan itu tadi. Seperti contohnya tindak penipuan, pelecehan seksual, berita bohong, perselingkuhan, dan sebagainya, perilaku-perilaku tersebut seperti menerima fasilitas-fasilitas baru yang semakin memudahkan untuk melakukan perbuatan tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana media sosial masuk dalam hubungan rumah tangga di Kecamatan Besuki Tulungagung?
2. Bagaimana media sosial dapat menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga di Kecamatan Besuki Tulungagung?
3. Bagaimana hukum media sosial hingga dapat menyebabkan permasalahan hubungan rumah tangga menurut hukum islam di Kecamatan Besuki Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan latar belakang media sosial masuk dalam hubungan rumah tangga di Kecamatan Besuki Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan penyalahgunaan media sosial sebagai media hubungan perselingkuhan di Kecamatan Besuki Tulungagung.
3. Untuk mendiskripsikan penggunaan media sosial sehingga dapat menyebabkan permasalahan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam di Kecamatan Besuki Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan himbauan untuk pihak-pihak yang saya wawancarai terkait bahwa zaman globalisasi yang telah membawa berbagai kemudahan dan teknologi, khususnya

teknologi komunikasi tidak seharusnya disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang dapat merusak moral dan hubungan rumah tangga.

- b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Pelaku Perselingkuhan

Sebagai himbauan serta peningkatan kesadaran akan pentingnya membina rumah tangga yang harmonis dengan tanpa dirusak oleh perkembangan teknologi yang berkembang saat ini khususnya media social.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai Informasi agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana berhubungan antar teman maupun saudara yang baik.

c. Bagi Penegak Hukum

Sebagai Informasi dan Refrensi tambahan guna mendukung tercapainya proses evaluasi yang lebih baik dan meningkatkan penerapan Hukum.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat penting untuk memperoleh informasi tentang bagaimana penggunaan Media Sosial dalam Hukum Islam di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu “*Media Sosial dan Permasalahan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

A. Penegasan konseptual

1. Media sosial adalah media online sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang sangat disederhanakan tanpa harus memalui interaksi langsung tatap muka dengan lawannya.³
2. Permasalahan rumah tangga merupakan suatu pertentangan dalam suatu hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang timbul dari berbagai faktor yang hal tersebut mengakibatkan sebuah ketidakharmonisan antara keduanya. Dalam berkomunikasi selalu ada kemungkinan timbul suatu kesalahpahaman. Kesalahfaman dapat timbul karena perbedaan persepsi, perbedaan bahasa komunikasi, emosianalitis, ketidakpercayaan dan komunikasi yang tidak konsisten⁴

³https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada 9 Januari 2018

⁴ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2016), hal 146

3. Hukum islam adalah suatu sistem hukum yang berdasarkan syariat islam yaitu norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁵

B. Penegasan operasional

1. Medial sosial adalah sebuah jejaring sosial yang berbasis internet yang didalamnya terdapat berbagai informasi serta hiburan yang penggunanya bebas untuk berekspresi dan berkreasi. Segala peristiwa maupun tindakan dapat dijumpai di dalam media sosial karena fungsi media sosial adalah sarana untuk bersosialisasi.
2. Permasalahan rumah tangga adalah suatu fenomena dimana sebuah hubungan/jalinan cinta kasih yang telah terbina dengan baik dalam rumahtangga mengalami sebuah musibah maupun tragedi, sehingga dapat menyebabkan konflik maupun kekerasan diantara kedua pasangan dan hal tersebut memiliki dampak buruk terhadap hubungan yang telah terbangun lewat pernikahan.
3. Hukum islam adalah sebuah pedoman umat islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Haditz yang telah ditetapkan untuk manusia dalam mengarungi kehidupan. Di dalam Hukum islam mengandung norma-norma yang mengatur segala tindakan manusia baik secara lahiriah maupun batiniah.

⁵Marwan Dan JimmyP., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Reality Publisher, Surabaya, 2009). hal. 270.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan penelitian harus selalu sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain agar menggambarkan dan menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Sistematika pembahasan ini adalah deskripsi urutan-urutan penelitian yang digambarkan secara sekilas dalam bentuk bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tinjauan pustaka atau buku-buku teks berisi teori-teori yang dihasilkan dalam penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab paparan data berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Dan pada bab pembahasan memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola,

kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya, serta penjelasan dalam temuan lapangan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat simpulan dan saran-saran.